

**DR. MUHAMAD AMIRULLOH, S.H., M.H.**  
**HELITHA NOVIANTY MUCHTAR, S.H., M.H.**

**PENGGUNAAN NAMA KOTA**  
**SEBAGAI NAMA DOMAIN (*CYBERSQUATTING*)**  
**DI INDONESIA**

**BUKU AJAR**

**2016**

Copyright @2016, Muhamad Amirulloh, et.al

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.  
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian  
atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Cetakan ke-1, November 2016  
Diterbitkan oleh Unpad Press  
Gedung Rektorat Unpad Jatinangor, Lantai IV  
Jl. Ir. Soekarno KM 21 Bandung 45363  
Telp. (022) 84288867/ 84288812  
Fax : (022) 84288896  
e-mail : [press@unpad.ac.id](mailto:press@unpad.ac.id) /[press@unpad.ac.id](mailto:press@unpad.ac.id) .  
<http://press.unpad.ac.id>  
Anggota IKAPI dan APPTI

Perpustakaan Nasional : Katalag Dalam Terbitan (KDT)  
Muhamad Amirulloh, et.al.

Penggunaan Nama Kota sebagai Nama Domain (*Cybersquatting*) Di  
Indonesia / Penulis, Muhamad Amirulloh, Helitha Novianty Muchtar.:  
Penyunting Kilkoda Agus Saleh

--Cet. 1 – Bandung; Unpad Press; 2016  
103h.; 21 cm

ISBN 978-602-439-025-9

I . Penggunaan Nama Kota sebagai Nama Domain (*Cybersquatting*) Di  
Indonesia

II. Muhamad Amirulloh, et.al.

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kepada Alloh SWT atas selesainya penyusunan Buku Ajar “Penggunaan Nama Kota sebagai Nama Domain (*Cybersquatting*) Di Indonesia” ini.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ajar ini, khususnya kepada Bapak Dr. U. Sudjana yang telah berkenan menjadi Editor. Buku ini merupakan hasil Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi, untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih memadai bagi pemerintah kota dari penggunaan nama kotanya sebagai nama domain internet oleh pihak lain secara melawan hukum (*cybersquatting*) di Indonesia.

Buku ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, oleh sebab itu segala kritik dan saran akan kami terima dengan tangan terbuka. Akhirnya kami berharap semoga buku ini berguna bagi masyarakat pembaca pada umumnya, dan bagi para mahasiswa pada khususnya.

Bandung, Oktober 2016

Tim Penulis

**TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM**

**Mahasiswa diharapkan mampu menganalisis dan menentukan kualifikasi hukum dari penggunaan nama kota sebagai nama domain internet secara tepat dan benar**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM.....	3
DAFTAR ISI.....	4
BAB I PENDAHULUAN.....	6
A>Nama Kota Sebagai Nama Domain Internet dalam E-Commerce.....	6
B.Hak Nama Domain atas Nama Kota.....	12
BAB II PRAKTIK PENGGUNAAN NAMA KOTA SEBAGAI NAMA DOMAIN INTERNET.....	18
A.Kasus Barcelona.com.....	18
B.Kasus Wembleystadium.com.....	29
C.Penggunaan Nama Kota Jogja dalam Jogja.com.....	35
D.Penggunaan Nama Kota Bandung.....	42
E.Penggunaan Nama Kota Bali dalam Bali.com.....	45
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NAMA KOTA DARI <i>CYBERSQUATTING</i> DI INDONESIA.....	50
A.Subyek Hukum Pemilik Nama Kota.....	50
B.Pemerintah dan Aspek Hukum Keperdataan.....	56

C.Asas-Asas Hukum Perlindungan Nama Kota dari <i>Cybersquatting</i> .....	60
BAB IV URGENSI PEMBAHARUAN HUKUM MEREK DI INDONESIA TERKAIT <i>CYBERSQUATTING</i> TERHADAP NAMA KOTA.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	96

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Tujuan:

1. Menjelaskan arti penting nama kota dalam rangka perdagangan secara elektronik (*e-commerce*).
2. Menjelaskan dasar hukum hak pemerintah kota dalam penggunaan dan kepemilikan nama kotanya sebagai merek.
3. Menjelaskan dasar hukum hak pemerintah kota dalam penggunaan dan kepemilikan nama kotanya sebagai nama domain.

#### **A. Nama Kota sebagai Nama Domain Internet dalam Perdagangan Secara Elektronik**

Perkembangan dunia pada saat ini sedang berada dalam era informasi (*information age*), yang merupakan tahapan selanjutnya setelah era pra-sejarah, era agraris dan era industri. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Dengan adanya media TIK ini merupakan suatu bentuk kemajuan dalam era informasi. Perkembangan dunia telematika pada masa sekarang ini,



**Dr. Muhamad Amirulloh, S.H., M.H.** adalah dosen Prodi S1, S2, dan S2 Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung. Matakuliah yang diampu adalah Hukum Kekayaan Intelektual, Hukum Perdata Internasional, Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi (*Cyberlaw*), Hukum Perdagangan secara Elektronik (*E-Commerce*), Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pengantar Ilmu Hukum, dan Pengantar Hukum

Indonesia. Penulis pernah menjadi Ketua Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNPAD dan pernah menjadi Sekretaris Sentra HKI Universitas Padjadjaran. Penulis juga pernah menjadi pemateri pada Pelatihan Konsultan HKI yang diselenggarakan FH Unpad, narasumber atau pemateri dalam berbagai kegiatan seminar, bimbingan teknis, FGD, dan pelatihan hukum. Penulis juga berpengalaman sebagai tim penyusunan berbagai regulasi, seperti penyusunan Undang-undang dan Peraturan Daerah Pemrov Jawa Barat tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual. Buku yang sebelumnya telah diterbitkan antara lain adalah buku “Hukum Kekayaan Intelektual”, “*Cybersquatting Terhadap Nama Orang Terkenal*”, dan “Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai Hukum Positif Di Indonesia Dalam Perkembangan Masyarakat Global”.



**Helitha Novianty Muchtar, S.H., M.H.**, adalah Dosen Program S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Mata kuliah yang diampu adalah Hukum Kekayaan Intelektual, Hukum Perdata Internasional, Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Penanaman Modal dan Pengantar Hukum Indonesia.

Penulis juga aktif sebagai pengurus Sentra HKI UNPAD dan terlibat aktif dalam penyusunan berbagai regulasi seperti peraturan gubernur dan keputusan gubernur tentang kekayaan intelektual.



ISBN 978-602-439-025-9



9 786024 390259 >